#### **PUTUSAN**

Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

# PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Setiadi, S.H, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Tunas Bangsa (LBH-TB) Budi Setiadi, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayatullah No. 01 Kp. Gombong Desa Limbangansari Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 072/LBH-TB/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa Nomor 1293/1922/RSK/2018/PA.Cjr, tanggal 25 Juli 2018, dahulu Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

#### Melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili kepada Gin gin Yonagie, S.H., Erwin Herryansyah, S.H., dan Budi Budiman, S.H. Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kusumah Bangsa Cianjur (LBH-KBC), yang beralamat di Jl. Hanjawar Pacet RT. 01 RW. 17 Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa Nomor 1499/1922/RSK/2018/PA.Cjr, tanggal 15 Agustus 2018, dahulu Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1922/Pdt.G/2018/PA.Cjr., tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan 09 Safar 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
- 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa ketika Putusan tersebut diucapkan Kuasa Hukum Penggugat hadir diluar hadirnya Tergugat. Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 12 November 2018, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 15 November 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1922/Pdt.G/2018/PA.Cjr., tanggal 27 November 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai relaas tanggal 26 November 2018. Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1922/Pdt.G/2018/PA.Cjr., tanggal 11 Desember 2018 tidak melakukan memeriksa berkas perkara (*inzage*).

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 10 Januari 2019 dengan register Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan Surat Nomor W10-A/0265/Hk.05/I/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoftimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Drs. Ase Saepudin, H., namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil Penggugat/
Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding adalah karena sejak Januari 2016 (lima belas tahun setelah menikah) hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada Penggugat dan Tergugat selalu meninggalkan utang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat merasa rumah tangga ini sudah tidak nyaman lagi;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Januari 2018, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai saat ini telah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan dan sejak saat itu tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat/Terbanding dan pihak keluarga Tergugat/Pembanding telah berusaha menasehati dan mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhamad Fahmi (berusia 13 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/
Pembanding memberikan jawaban tertulis pada sidang tanggal 06
September 2018 yang pada pokoknya menyangkal beberapa poin gugatan
Penggugat yang benar adalah justru setelah Penggugat pergi ke Luar
Negeri (KSA) untuk bekerja selama kurang lebih 2 (dua) tahun, pemikiran
Penggugat berubah diduga adanya selingkuhan dengan laki-laki lain yang
mengganggu keharmonisan rumah tangga Tergugat, karena setiap kali
Tergugat menelpon/SMS kepada Penggugat selalu tidak dijawab dan

diabaikan bahkan orangtuanya ikut campur dalam urusan rumah tangga dengan cara meminta talak kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding ada yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan", demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) saksi, masing-masing dari keluarga, bernama Saksi pertama Penggugat, umur 46 tahun, adalah paman Penggugat/Terbanding, dan Saksi kedua Penggugat, umur 49 tahun. adalah Kakak Sepupu Penggugat/Terbanding memberikan keterangannya di bawah sumpah yang disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut telah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat memiliki utang bersama sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) yang utang tersebut telah dibayar oleh Penggugat setelah pulang dari Saudi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi pertama Tergugat, umur 38 tahun, adalah Adik seibu Tergugat/Pembanding, dan Saksi kedua Tergugat, umur 42 tahun,

adalah Adik ipar Tergugat/Pembanding menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun belakangan baru mengetahui bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah yaitu tentang utang bersama yang Tergugat tidak mampu untuk membayarnya dan Penggugat meminta cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding yang berasal dari keluarga dekat, ternyata saling menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding, yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pembanding kurang memenuhi ekonomi keluarga dan sekarang antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat/Terbanding pihak Tergugat/Pembanding menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat/ Terbanding dimana Tergugat/Pembanding masih berusaha untuk memperbaiki hubungan perkawinannya dengan Penggugat/Terbanding dan sudah berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab karena masih mencintai dan menyayanginya, sebagaimana dinyatakan dalam jawaban dan dupliknya, namun demikian Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian semula, yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding walaupun oleh majelis hakim telah cukup diusahakan untuk supaya rukun kembali membina rumah tangga baik melalui penasehatan setiap persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini belum berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan madlarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak

yaitu suami dan istri, apabila sudah sepakat dan seia sekata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sehingga tidak mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah kalau istri sudah tidak mau bersatu walaupun pihak suami tetap mau melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu kalau rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang maruf sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith-Thalaq Juz I halaman 83 (yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding) yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا يصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غيرروح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, maupun filosofis, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari

siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal, dan tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqon gholidzan*), yang untuk memutuskannya tidak boleh

diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Cianjur yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

# **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1922/Pdt.G/ 2018/PA.Cjr., tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1440 Hijriyah, yang dimohonkan banding.
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan 24 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rusydi SA, S.H.** dan **Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 9/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., tanggal 11 Januari 2019, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rusydi SA, S.H.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp139.000,00

- Biaya redaksi: Rp 5.000,00

- Biaya materai: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).